



WALIKOTA JAYAPURA  
PROVINSI PAPUA  
PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA  
NOMOR 38 TAHUN 2023  
TENTANG  
BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA JAYAPURA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Jayapura tentang Badan Permusyawaratan Kampung;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Daerah Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2507);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3533);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN  
PERMUSYAWARATAN KAMPUNG

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Jayapura.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Jayapura.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Jayapura.
5. Kampung adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Kampung adalah Kepala Pemerintahan Kampung dibantu Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
7. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya sebut dengan BAMUSKAM adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan unsur masyarakat kampung yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses musyawarah mufakat.

9. Musyawarah Kampung adalah Musyawarah antara BAMUSKAM, Pemerintah Kampung, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BAMUSKAM untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Kepala Pemerintahan Kampung adalah pejabat Pemerintah Kampung yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga dasarnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Perangkat kampung adalah unsur staf yang terdiri dari Sekretris, Kaur, Kasi, Kepala Sekretariat dan Staf.
12. Kepala Distrik adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Distrik yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.
13. Pengawasan kinerja Kepala Pemerintahan Kampung adalah proses monitoring dan evaluasi BAMUSKAM terhadap pelaksanaan Kepala Pemerintahan Kampung.
14. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung yang selanjutnya disingkat LKPPK atau yang disebut dengan nama lain adalah laporan Kepala Pemerintahan Kampung kepada BAMUSKAM atas capaian pelaksanaan tugas Kepala Pemerintahan Kampung dalam satu tahun anggaran;
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang selanjutnya disebut APB Kampung adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kampung.

## BAB II

### MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Maksud Pengaturan BAMUSKAM dalam Peraturan Daerah ini untuk memberikan kepastian hukum terhadap BAMUSKAM sebagai lembaga di Kampung yang melaksanakan fungsi Pemerintahan Kampung.

## Pasal 3

Tujuan Pengaturan BAMUSKAM dalam Peraturan Daerah ini untuk:

- a. mempertegas peran BAMUSKAM dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kampung;
- b. mendorong BAMUSKAM agar mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Kampung; dan
- c. mendorong BAMUSKAM dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Kampung.

## Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. keanggotaan BAMUSKAM;
- b. kelembagaan BAMUSKAM;
- c. sekretariat BAMUSKAM;
- d. peserta pembentukan/pemilihan anggota BAMUSKAM;
- e. fungsi dan tugas BAMUSKAM;
- f. hak, kewajiban, wewenang dan larangan BAMUSKAM;
- g. peraturan tata tertib BAMUSKAM;
- h. pembinaan dan pengawasan;
- i. pelaporan administrasi keuangan; dan
- j. pendanaan.

## BAB III

## KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG

## Bagian Kesatu

## Anggota BAMUSKAM

## Pasal 5

- (1) Anggota BAMUSKAM merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan unsur masyarakat kampung yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses musyawarah mufakat.
- (2) Jumlah anggota BAMUSKAM ditetapkan dengan jumlah gasal, terdiri dari :
  - a. 5 (lima) orang bagi kampung administrasi dan kampung adat yang memiliki 1 (satu) keondoafian; dan

- b. 7 (tujuh) orang bagi kampung yang memiliki Keondoafian lebih dari 1 (satu).

#### Bagian Kedua

#### Persyaratan Calon Anggota BAMUSKAM

##### Pasal 6

Persyaratan calon anggota BAMUSKAM adalah:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
- c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
- d. Pendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
- e. bukan sebagai perangkat Pemerintah Kampung;
- f. bersedia dicalonkan menjadi anggota BAMUSKAM; dan
- g. bertempat tinggal di kampung yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

##### Pasal 7

Dikecualikan Persyaratan Calon Anggota BAMUSKAM dari unsur Adat :

- a. pendidikan paling rendah tamat Sekolah Dasar atau sederajat;
- b. memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik Kota Jayapura.

##### Pasal 8

Dikecualikan Persyaratan Calon Anggota BAMUSKAM dari unsur Perempuan :

- a. memiliki pengalaman organisasi;
- b. bukan istri Ondoafi atau Kepala Suku dan bukan istri Kepala Pemerintahan Kampung.

## Bagian Ketiga

## Mekanisme Pengisian Keanggotaan BAMUSKAM

## Pasal 9

Kampung yang memiliki satu keondoafian dan kampung yang tidak memiliki keondoafian untuk pengisian keanggotaan BAMUSKAM dilakukan berdasarkan keterwakilan unsur masyarakat yang terdiri:

- a. Unsur Adat;
- b. Unsur Agama;
- c. Unsur Pemuda;
- d. Unsur Perempuan; dan
- e. Unsur Profesi.

## Pasal 10

Dalam hal kampung yang memiliki lebih dari 1 (satu) keondoafian sebagaimana dimaksud pada pasal 9, maka pengisian keanggotaan BAMUSKAM dilakukan berdasarkan keterwakilan unsur masyarakat yang terdiri:

- a. Unsur Adat 2 (dua) orang;
- b. Unsur Agama 1 (satu) orang;
- c. Unsur Pemuda 1 (satu) orang;
- d. Unsur Perempuan 1 (satu) orang; dan
- e. Unsur Profesi 2 (dua) orang.

## Pasal 11

- (1) Pengisian Wakil unsur masyarakat sebagaimana dimaksud Pasal 9 dan Pasal 10 dilakukan oleh masing-masing keterwakilan unsur masyarakat yang mempunyai Hak Pilih.
- (2) Wakil unsur masyarakat sebagaimana dimaksud Pasal 9 dan Pasal 10 harus memenuhi syarat calon anggota BAMUSKAM.
- (3) Dalam hal keterwakilan Unsur Adat sebagaimana Pasal 9 huruf a dan Pasal 10 huruf a adalah Ondoafi, dan apabila yang bersangkutan tidak bersedia/berhalangan maka ditunjuk salah satu keterwakilan adat yakni Kepala Suku.



- (4) Dalam hal keterwakilan Unsur Profesi sebagaimana Pasal 10 huruf e adalah keterwakilan dari masing-masing Keondoafian.

#### Pasal 12

Kecuali unsur adat, pengisian anggota BAMUSKAM berdasarkan musyawarah keterwakilan untuk memilih perwakilan unsur sebagai anggota BAMUSKAM.

#### Pasal 13

- (1) Pengisian anggota BAMUSKAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 dilaksanakan oleh panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Pemerintahan Kampung.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud ayat (1) paling banyak berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri atas unsur Perangkat Kampung paling banyak 2 (dua) orang dan unsur Masyarakat paling banyak 3 (tiga) orang.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan wakil dari masyarakat kampung.
- (4) Panitia pengisian BAMUSKAM sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) terdiri dari :
  - a. Ketua merangkap anggota;
  - b. Sekretaris merangkap anggota;
  - c. Bendahara merangkap anggota;
  - d. Anggota 2 (dua) orang.
- (5) Panitia Pengisian BAMUSKAM sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas :
  - a. memberitahukan kepada masyarakat tentang pemilihan calon anggota BAMUSKAM;
  - b. melaksanakan penjaringan dan penyaringan calon anggota BAMUSKAM;
  - c. menetapkan jadwal pelaksanaan pemilihan calon anggota BAMUSKAM;
  - d. menetapkan tempat dan waktu pelaksanaan pemilihan calon anggota BAMUSKAM;

- e. memfasilitasi proses musyawarah unsur-unsur perwakilan masyarakat;
- f. menetapkan hasil pemilihan dan membuat Berita Acara Pemilihan;
- g. mengumumkan secara terbuka nama-nama bakal calon yang telah ditetapkan sebagai calon anggota BAMUSKAM; dan
- h. melaporkan hasil pemilihan kepada Kepala Pemerintahan Kampung.

#### Pasal 14

- (1) Panitia pengisian mengumumkan kepada masyarakat tentang adanya kegiatan pengisian BAMUSKAM.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud ayat (1) dipajangkan di sekretariat panitia pengisian atau dilakukan di tempat terbuka dan mudah dijangkau masyarakat.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud ayat (1) memuat :
  - a. persyaratan bakal calon BAMUSKAM;
  - b. jumlah anggota BAMUSKAM yang akan diisi;
  - c. waktu dan tempat pengisian anggota BAMUSKAM;
  - d. mekanisme musyawarah keterwakilan; dan  
jadwal pelaksanaan pengisian calon anggota
  - e. BAMUSKAM.

#### Pasal 15

- (1) Panitia pengisian memfasilitasi proses musyawarah unsur-unsur perwakilan masyarakat, sesuai waktu dan tempat yang telah dijadwalkan panitia.
- (2) Musyawarah unsur-unsur perwakilan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus menetapkan 1 (satu) orang perwakilan unsur sebagai bakal calon anggota BAMUSKAM.
- (3) Hasil musyawarah unsur perwakilan masing-masing dibuat dalam berita acara musyawarah.

## Pasal 16

Berdasarkan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pasal 15 Ayat (3), Panitia pengisian menetapkan hasil pemilihan bakal calon anggota BAMUSKAM menjadi calon anggota BAMUSKAM.

## Pasal 17

- (1) Panitia pengisian melaporkan hasil pemilihan calon BAMUSKAM kepada Kepala Pemerintahan Kampung paling lambat 7 (tujuh) hari sejak calon anggota BAMUSKAM ditetapkan Panitia.
- (2) Calon anggota BAMUSKAM terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Pemerintahan Kampung kepada Walikota melalui Kepala Distrik paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari panitia pengisian untuk diresmikan oleh Walikota.
- (3) Walikota menetapkan anggota BAMUSKAM sebagaimana dimaksud ayat (2) dengan keputusan Walikota.

## Pasal 18

- (1) Pimpinan BAMUSKAM dan ketua bidang dipilih dari dan oleh anggota BAMUSKAM secara langsung dalam rapat BAMUSKAM yang diadakan secara khusus.
- (2) Rapat pemilihan pimpinan BAMUSKAM dan ketua bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.
- (3) Rapat pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (4) Rapat pemilihan pimpinan dan atau ketua bidang berikutnya karena pimpinan dan atau ketua bidang berhenti, dipimpin oleh ketua atau pimpinan BAMUSKAM lainnya berdasarkan kesepakatan pimpinan BAMUSKAM.

Pasal 19

- (1) Pimpinan dan ketua bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) yang terpilih, ditetapkan dengan keputusan BAMUSKAM.
- (2) Keputusan BAMUSKAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku setelah mendapatkan pengesahan Kepala Distrik atas nama Walikota.

Bagian Keempat

Peresmian Anggota BAMUSKAM

Pasal 20

- (1) Peresmian anggota BAMUSKAM ditetapkan dengan keputusan Walikota paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan anggota BAMUSKAM dari Kepala Pemerintahan Kampung.
- (2) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku sejak tanggal pengucapan sumpah janji anggota BAMUSKAM.
- (3) Pengucapan sumpah janji anggota BAMUSKAM dipandu oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya keputusan Walikota mengenai peresmian anggota BAMUSKAM.

Pasal 21

- (1) Masa keanggotaan BAMUSKAM selam 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (2) Anggota BAMUSKAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Pasal 22

- (1) Anggota BAMUSKAM sebelum memangku jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

- (2) Susunan kata sumpah/janji anggota BAMUSKAM sebagai berikut :

“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Kampung dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Kampung, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

#### Pasal 23

- (1) Pengucapan sumpah/janji jabatan anggota BAMUSKAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), didampingi oleh rohaniawan sesuai dengan agamanya masing-masing;
- (2) Dalam pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota BAMUSKAM yang beragama :
- a. Islam, diawali dengan frasa “Demi Allah saya bersumpah”;
  - b. Kristen Protestan dan Kristen Katolik, diawali dengan frasa “Demi Tuhan saya berjanji” dan diakhiri dengan frasa “Semoga Tuhan menolong saya”;
  - c. Budha, diawali dengan frasa “Demi Hyang Adi Budha”; dan
  - d. Hindu, diawali dengan frasa “Om Atah Paramawisesa’.
- (3) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji.

#### Pasal 24

Anggota BAMUSKAM yang telah melaksanakan sumpah dan janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3), mengikuti pelatihan awal masa tugas yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota.

## Pasal 25

Pelantikan anggota BAMUSKAM dilaksanakan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk dan disaksikan di hadapan warga masyarakat.

## Bagian Kelima

## Pemberhentian Anggota BAMUSKAM

## Pasal 26

- (1) Anggota BAMUSKAM berhenti karena :
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri; atau
  - c. diberhentikan.
- (2) Anggota BAMUSKAM diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila :
  - a. berakhir masa keanggotaan;
  - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan tanpa keterangan apapun;
  - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BAMUSKAM;
  - d. tidak melaksanakan kewajiban;
  - e. melanggar larangan sebagai anggota BAMUSKAM;
  - f. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik BAMUSKAM;
  - g. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  - h. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat BAMUSKAM lainnya yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
  - i. adanya perubahan status Kampung menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Kampung atau lebih menjadi 1 (satu) Kampung baru, pemekaran atau penghapusan Kampung; dan
  - j. ditetapkan sebagai calon Kepala Pemerintahan Kampung.

- (3) Tata cara pemberhentian anggota BAMUSKAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

#### Pasal 27

- (1) Pemberhentian anggota BAMUSKAM diusulkan oleh pimpinan BAMUSKAM berdasarkan hasil musyawarah BAMUSKAM kepada Walikota melalui Kepala Pemerintahan Kampung.
- (2) Kepala Pemerintahan Kampung menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BAMUSKAM kepada Walikota melalui Kepala Distrik paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian.
- (3) Kepala Distrik menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BAMUSKAM kepada Walikota paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian.
- (4) Walikota meresmikan pemberhentian anggota BAMUSKAM paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota BAMUSKAM.
- (5) Peresmian pemberhentian anggota BAMUSKAM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Walikota.

#### Bagian Keenam

##### Pemberhentian Sementara

#### Pasal 28

- (1) Anggota BAMUSKAM diberhentikan sementara oleh Walikota setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
- (2) Dalam hal anggota BAMUSKAM yang diberhentikan sementara berkedudukan sebagai pimpinan BAMUSKAM, diikuti dengan pemberhentian sebagai pimpinan BAMUSKAM.
- (3) Dalam hal pimpinan BAMUSKAM diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan BAMUSKAM lainnya memimpin rapat pemilihan pimpinan BAMUSKAM pengganti antarwaktu.

- (4) Apabila anggota BAMUSKAM tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dengan ayat 1 yang dibuktikan dengan keputusan lembaga yang berwenang, maka keanggotaan BAMUSKAM dipulihkan kembali.

#### Bagian Ketujuh

#### Pengisian Anggota BAMUSKAM Antarwaktu

##### Pasal 29

- (1) Anggota BAMUSKAM yang berhenti antarwaktu digantikan oleh calon anggota BAMUSKAM nomor urut berikutnya berdasarkan hasil pemilihan anggota BAMUSKAM.
- (2) Dalam hal calon anggota BAMUSKAM nomor urut berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, mengundurkan diri atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota BAMUSKAM, digantikan oleh calon anggota BAMUSKAM nomor urut berikutnya.

##### Pasal 30

- (1) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak anggota BAMUSKAM yang diberhentikan antarwaktu ditetapkan, Kepala Pemerintahan Kampung menyampaikan usulan nama calon pengganti anggota BAMUSKAM yang diberhentikan kepada Walikota melalui Kepala Distrik.
- (2) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usulan anggota BAMUSKAM yang diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Distrik menyampaikan usulan nama calon pengganti anggota BAMUSKAM yang diberhentikan kepada Walikota.
- (3) Walikota meresmikan calon pengganti anggota BAMUSKAM menjadi anggota BAMUSKAM dengan keputusan Walikota paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak disampaikannya usul penggantian anggota BAMUSKAM dari Kepala Pemerintahan Kampung.
- (4) Peresmian anggota BAMUSKAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mulai berlaku sejak pengambilan sumpah/janji dan dipandu oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.



- (5) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji.

#### Pasal 31

- (1) Masa jabatan anggota BAMUSKAM antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota BAMUSKAM yang digantikannya.
- (2) Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung 1 (satu) periode.

#### Pasal 32

- (1) Penggantian antarwaktu anggota BAMUSKAM tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota BAMUSKAM yang digantikan kurang dari 6 bulan.
- (2) Keanggotaan BAMUSKAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kosong sampai berakhirnya masa jabatan anggota BAMUSKAM.

### BAB IV

#### KELEMBAGAAN BAMUSKAM

#### Pasal 33

- (1) Kelembagaan BAMUSKAM, terdiri atas :
  - a. pimpinan; dan
  - b. bidang.
- (2) Pimpinan BAMUSKAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
  - a. 1 (satu) orang ketua;
  - b. 1 (satu) orang wakil ketua; dan
  - c. 1 (satu) orang sekretaris.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
  - a. bidang penyelenggaraan pemerintah kampung dan pembinaan kemasyarakatan; dan
  - b. bidang pembangunan kampung dan pemberdayaan masyarakat kampung.

- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh ketua bidang.
- (5) Pimpinan BAMUSKAM dan ketua bidang merangkap sebagai anggota BAMUSKAM.

#### Pasal 34

- (1) Ketua BAMUSKAM sebagaimana dimaksud Pasal 33 ayat (2) huruf a diisi dari unsur adat.
- (2) Kecuali Ketua BAMUSKAM, pimpinan dan anggota BAMUSKAM, dipilih dari dan oleh anggota BAMUSKAM melalui rapat khusus BAMUSKAM.
- (3) Rapat khusus sebagaimana dimaksud ayat (3) dipimpin oleh anggota tertua dan anggota termuda.
- (4) Pemilihan pimpinan dan anggota BAMUSKAM ditetapkan berdasarkan peraturan tata tertib BAMUSKAM.

### BAB V

#### SEKRETARIAT BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG

#### Pasal 35

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan BAMUSKAM dibentuk sekretariat BAMUSKAM;
- (2) Sekretariat BAMUSKAM sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris BAMUSKAM dan dibantu 2 (dua) orang tenaga staf administrasi BAMUSKAM;
- (3) Staf Sekretariat sebagaimana dimaksud ayat (2) diangkat oleh Kepala Pemerintahan Kampung atas persetujuan BAMUSKAM dan Kepala Distrik serta bukan dari perangkat kampung.

### BAB VI

#### PESERTA PEMBENTUKAN/PEMILIH ANGGOTA

#### BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG

#### Pasal 36

Persyaratan peserta pembentukan/pemilih anggota BAMUSKAM :

- a. berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah menikah; dan
- b. bertempat tinggal di kampung yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

BAB VII

FUNGSI DAN TUGAS BADAN PEMUSYAWARATAN KAMPUNG

Bagian Kesatu

Fungsi BAMUSKAM

Pasal 37

BAMUSKAM mempunyai fungsi :

- a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Kampung bersama Kepala Pemerintahan Kampung;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Kampung; dan
- c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Pemerintahan Kampung.

Bagian Kedua

Tugas BAMUSKAM

Pasal 38

BAMUSKAM mempunyai tugas :

- a. menggali aspirasi masyarakat;
- b. menampung aspirasi masyarakat;
- c. mengelola aspirasi masyarakat;
- d. menyalurkan aspirasi masyarakat;
- e. menyelenggarakan musyawarah BAMUSKAM;
- f. menyelenggarakan musyawarah Kampung;
- g. membentuk panitia pemilihan Kepala Pemerintahan Kampung;
- h. menyelenggarakan musyawarah Kampung khusus untuk pemilihan Kepala Pemerintahan Kampung antarwaktu;
- i. membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Kampung bersama Kepala Pemerintahan Kampung;
- j. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Pemerintahan Kampung;
- k. melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung;
- l. menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Kampung dan lembaga Kampung lainnya; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1

Penggalian Aspirasi Masyarakat

Pasal 39

- (1) BAMUSKAM melakukan penggalian aspirasi masyarakat.
- (2) Penggalian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan langsung kepada kelembagaan dan masyarakat Kampung termasuk kelompok masyarakat miskin, masyarakat berkebutuhan khusus, perempuan, kelompok marjinal.
- (3) Penggalian aspirasi dilaksanakan berdasarkan keputusan musyawarah BAMUSKAM yang dituangkan dalam agenda kerja BAMUSKAM.
- (4) Pelaksanaan penggalian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan panduan kegiatan yang sekurang-kurangnya memuat maksud, tujuan, sasaran, waktu dan uraian kegiatan.
- (5) Hasil penggalian aspirasi masyarakat Kampung disampaikan dalam musyawarah BAMUSKAM.

Paragraf 2

Menampung Aspirasi Masyarakat

Pasal 40

- (1) Pelaksanaan kegiatan menampung aspirasi masyarakat dilakukan di sekretariat BAMUSKAM.
- (2) Aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di administrasikan dan disampaikan dalam musyawarah BAMUSKAM.

Paragraf 3

Pengelolaan Aspirasi Masyarakat

Pasal 41

- (1) BAMUSKAM mengelola aspirasi masyarakat Kampung melalui pengadministrasian dan perumusan aspirasi.
- (2) Pengadministrasian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pembidangan yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Kampung.

- (3) Perumusan aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menganalisa dan merumuskan aspirasi masyarakat Kampung untuk disampaikan kepada Kepala Pemerintahan Kampung dalam rangka mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan kesejahteraan masyarakat Kampung.

#### Paragraf 4

##### Penyaluran Aspirasi Masyarakat

##### Pasal 42

- (1) BAMUSKAM menyalurkan aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan dan atau tulisan.
- (2) Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti penyampaian aspirasi masyarakat oleh BAMUSKAM dalam musyawarah BAMUSKAM yang dihadiri Kepala Pemerintahan Kampung.
- (3) Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti penyampaian aspirasi melalui surat dalam rangka penyampaian masukan bagi penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, permintaan keterangan kepada Kepala Pemerintahan Kampung, atau penyampaian rancangan Peraturan Kampung yang berasal dari usulan Kampung.

#### Paragraf 5

##### Penyelenggaraan Musyawarah BAMUSKAM

##### Pasal 43

- (1) Musyawarah BAMUSKAM dilaksanakan dalam rangka menghasilkan keputusan BAMUSKAM terhadap hal-hal yang bersifat strategis.
- (2) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti musyawarah pembahasan dan penyepakatan rancangan Peraturan Kampung, evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, menetapkan peraturan tata tertib BAMUSKAM, dan usulan pemberhentian anggota BAMUSKAM.

- (3) BAMUSKAM menyelenggarakan musyawarah BAMUSKAM dengan mekanisme, sebagai berikut:
- a. musyawarah BAMUSKAM dipimpin oleh pimpinan BAMUSKAM;
  - b. musyawarah BAMUSKAM dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah anggota BAMUSKAM;
  - c. pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat;
  - d. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara;
  - e. pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BAMUSKAM yang hadir; dan
  - f. hasil musyawarah BAMUSKAM ditetapkan dengan keputusan BAMUSKAM dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris BAMUSKAM.

#### Paragraf 6

#### Penyelenggaraan Musyawarah Kampung

#### Pasal 44

- (1) Musyawarah Kampung diselenggarakan oleh BAMUSKAM yang difasilitasi oleh Pemerintah Kampung.
- (2) Musyawarah Kampung merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh BAMUSKAM, Pemerintah Kampung, dan unsur masyarakat Kampung untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kampung.
- (3) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. penataan Kampung;
  - b. perencanaan Kampung;
  - c. kerja sama Kampung;
  - d. rencana investasi yang masuk ke Kampung;

- e. pembentukan BUM Kampung;
  - f. penambahan dan pelepasan Aset Kampung; dan
  - g. kejadian luar biasa.
- (4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- a. tokoh adat;
  - b. tokoh agama;
  - c. tokoh masyarakat;
  - d. tokoh pendidikan;
  - e. perwakilan kelompok tani;
  - f. perwakilan kelompok nelayan;
  - g. perwakilan kelompok perajin;
  - h. perwakilan kelompok perempuan;
  - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
  - j. perwakilan kelompok masyarakat tidak mapan.
- (5) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), musyawarah Kampung dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
- (6) Musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung;

#### Paragraf 7

#### Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Pemerintahan Kampung

##### Pasal 45

- (1) BAMUSKAM membentuk panitia pemilihan Kepala Pemerintahan Kampung serentak dan panitia pemilihan Kepala Pemerintahan Kampung antarwaktu.
- (2) Pembentukan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BAMUSKAM.

##### Pasal 46

- (1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) terdiri dari perangkat Kampung dan unsur masyarakat.
- (2) Jumlah anggota panitia disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan pembiayaan.

- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada BAMUSKAM.
- (4) Dalam hal anggota panitia tidak melaksanakan tugas dan kewajiban dapat diberhentikan dengan keputusan BAMUSKAM.

#### Pasal 47

- (1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (1) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Pemerintahan Kampung antarwaktu.
- (2) Penyaringan bakal calon Kepala Pemerintahan Kampung menjadi calon Kepala Pemerintahan Kampung, paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Dalam hal bakal calon Kepala Pemerintahan Kampung lebih dari 5 (lima) orang, Panitia melakukan seleksi tambahan.
- (4) Dalam hal bakal calon Kepala Pemerintahan Kampung kurang dari 2 (dua) orang, Panitia memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.

#### Paragraf 8

Penyelenggaraan Musyawarah Kampung Khusus  
Untuk Pemilihan Kepala Pemerintahan Kampung

#### Pasal 48

- (1) BAMUSKAM menyelenggarakan musyawarah Kampung khusus untuk pemilihan Kepala Pemerintahan Kampung antarwaktu.
- (2) Penyelenggaraan musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengesahkan calon Kepala Pemerintahan Kampung yang diajukan panitia serta memilih dan pengesahan calon Kepala Pemerintahan Kampung terpilih.
- (3) Forum musyawarah Kampung menyampaikan calon Kepala Pemerintahan Kampung terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada panitia untuk disampaikan kepada BAMUSKAM.



## Pasal 49

BAMUSKAM menyampaikan calon Kepala Pemerintahan Kampung terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) kepada Walikota paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan Kepala Pemerintahan Kampung dari panitia pemilihan.

## Paragraf 9

Pembahasan dan Penyepakatan  
Rancangan Peraturan Kampung

## Pasal 50

- (1) BAMUSKAM dan Kepala Pemerintahan Kampung membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Kampung yang diajukan Bamuskam dan atau Kepala Pemerintahan Kampung.
- (2) Pembahasan rancangan Peraturan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BAMUSKAM dalam musyawarah BAMUSKAM.
- (3) Rancangan Peraturan Kampung yang diusulkan Kepala Pemerintahan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas terlebih dahulu dalam musyawarah internal BAMUSKAM paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak rancangan Peraturan Kampung diterima oleh BAMUSKAM.
- (4) Pelaksanaan pembahasan rancangan Peraturan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara BAMUSKAM dan Kepala Pemerintahan Kampung untuk pertama kali dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pelaksanaan musyawarah internal BAMUSKAM.
- (5) Setiap pembahasan rancangan Peraturan Kampung dilakukan pencatatan proses yang dituangkan dalam notulen musyawarah.

## Pasal 51

- (1) Dalam hal pembahasan rancangan Peraturan Kampung antara BAMUSKAM dan Kepala Pemerintahan Kampung tidak mencapai kata sepakat, musyawarah bersama tetap mengambil keputusan dengan disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati.
- (2) Rancangan Peraturan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Kepala Pemerintahan Kampung kepada Walikota melalui Kepala Distrik disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati paling lambat 7 (tujuh) hari sejak musyawarah pembahasan terakhir untuk mendapatkan evaluasi dan pembinaan.
- (3) Tindaklanjut evaluasi dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk :
  - a. penghentian pembahasan; atau
  - b. pembinaan untuk tindaklanjut pembahasan dan kesepakatan rancangan Peraturan Kampung.
- (4) Tindaklanjut pembahasan dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dihadiri Kepala Distrik atau pejabat lain yang ditunjuk Walikota.

## Paragraf 10

## Pelaksanaan Pengawasan Kinerja

## Kepala Pemerintahan Kampung

## Pasal 52

- (1) BAMUSKAM melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Pemerintahan Kampung.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. perencanaan kegiatan Pemerintah Kampung;
  - b. pelaksanaan kegiatan; dan
  - c. pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung.
- (3) Bentuk pengawasan BAMUSKAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa monitoring dan evaluasi.

## Pasal 53

Hasil pelaksanaan pengawasan kinerja Kepala Pemerintahan Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) menjadi bagian dari laporan kinerja BAMUSKAM.

## Paragraf 11

## Evaluasi Laporan Keterangan

## Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung

## Pasal 54

- (1) BAMUSKAM melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung.
- (2) Evaluasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan evaluasi atas kinerja Kepala Pemerintahan Kampung selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip demokratis, responsif, transparansi, akuntabilitas dan objektif.
- (4) Evaluasi pelaksanaan tugas Kepala Pemerintahan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Capaian pelaksanaan RPJM Kampung, RKP Kampung dan APB Kampung;
  - b. Capaian pelaksanaan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi Dan Pemerintah Kota;
  - c. Capaian ketaatan terhadap pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan; dan
  - d. Prestasi Kepala Pemerintahan Kampung.
- (5) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari laporan kinerja BAMUSKAM.

## Pasal 55

- (1) BAMUSKAM melakukan evaluasi LKPPK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak LKPPK diterima.

- (2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bamuskam dapat :
  - a. membuat catatan tentang kinerja Kepala Pemerintahan Kampung;
  - b. meminta keterangan atau informasi;
  - c. menyatakan pendapat; dan
  - d. memberi masukan untuk penyiapan bahan musyawarah Kampung.
- (3) Dalam hal Kepala Kampung tidak memenuhi permintaan BAMUSKAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, BAMUSKAM tetap melanjutkan proses penyelesaian evaluasi LKPPK dengan memberikan catatan kinerja Kepala Pemerintahan Kampung.
- (4) Evaluasi LKPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari laporan kinerja BAMUSKAM.

#### Paragraf 12

Menciptakan Hubungan Kerja yang Harmonis dengan  
Pemerintah Kampung dan Lembaga Lainnya

#### Pasal 56

- (1) Dalam rangka menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Kampung dan lembaga Kampung lainnya, BAMUSKAM dapat mengusulkan kepada Kepala Pemerintahan Kampung untuk membentuk Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Kampung.
- (2) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Ketua/Kepala kelembagaan Kampung yang telah terbentuk.
- (3) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan keputusan Kepala Pemerintahan Kampung.
- (4) Tugas forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyepakati dan menyelesaikan berbagai permasalahan aktual di Kampung.

BAB VIII

HAK, KEWAJIBAN, WEWENANG DAN LARANGAN  
BADAN PEMUSYAWARATAN KAMPUNG

Bagian Kesatu

Hak BAMUSKAM

Pasal 57

BAMUSKAM berhak :

- a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Kampung kepada Pemerintah Kampung;
- b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, pelaksanaan pembangunan Kampung, pembinaan kemasyarakatan kampung, dan pemberdayaan masyarakat Kampung; dan
- c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung.

Paragraf 1

Pengawasan

Pasal 58

- (1) BAMUSKAM melakukan pengawasan melalui monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Kepala Pemerintahan Kampung.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung.

Paragraf 2

Pernyataan Pendapat

Pasal 59

- (1) BAMUSKAM menggunakan hak menyatakan pendapat berdasarkan keputusan BAMUSKAM.
- (2) Pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kesimpulan dari pelaksanaan penilaian secara cermat dan objektif atas penyelenggaraan Pemerintahan Kampung.

- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pembahasan dan pendalaman suatu objek penyelenggaraan Pemerintahan Kampung yang dilakukan dalam musyawarah BAMUSKAM.
- (4) Keputusan BAMUSKAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil musyawarah BAMUSKAM.

### Paragraf 3

#### Biaya Operasional

#### Pasal 60

- (1) BAMUSKAM mendapatkan biaya operasional yang bersumber dari APB Kampung.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk dukungan pelaksanaan fungsi dan tugas BAMUSKAM.
- (3) Alokasi biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan komponen kebutuhan operasional dan kemampuan Keuangan Kampung.

### Bagian Kedua

#### Hak Anggota BAMUSKAM

#### Pasal 61

- (1) Anggota BAMUSKAM berhak :
  - a. mengajukan usul rancangan Peraturan Kampung;
  - b. mengajukan pertanyaan;
  - c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
  - d. memilih dan dipilih; dan
  - e. mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung.
- (2) Hak anggota BAMUSKAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d digunakan dalam musyawarah BAMUSKAM.
- (3) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BAMUSKAM berhak :
  - a. memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan yang dilakukan di dalam negeri; dan

- b. penghargaan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kota bagi pimpinan dan anggota BAMUSKAM yang berprestasi.

#### Pasal 62

- (1) Pimpinan dan anggota BAMUSKAM mempunyai hak untuk memperoleh tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf e.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi dan tunjangan lainnya.
- (3) Tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tunjangan kedudukan.
- (4) Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tunjangan kinerja.

#### Pasal 63

- (1) Tunjangan kedudukan anggota BAMUSKAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) diberikan berdasarkan kedudukan anggota dalam kelembagaan BAMUSKAM.
- (2) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (4), dapat diberikan dalam hal terdapat penambahan beban kerja.
- (3) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari Pendapatan Asli Kampung.
- (4) Besaran tunjangan BAMUSKAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Walikota.

#### Pasal 64

Pembiayaan pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) huruf a, bersumber dari:

- a. APBN;
- b. APBD Provinsi;
- c. APBD Kota; dan
- d. APB Kampung.

## Pasal 65

- (1) Penghargaan kepada pimpinan dan anggota BAMUSKAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) huruf b diberikan pada tingkat Nasional, Provinsi dan Kota dalam 2 (dua) kategori:
  - a. kategori pimpinan; dan
  - b. kategori anggota.
- (2) Pengaturan pelaksanaan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

## Bagian Ketiga

## Kewajiban Anggota BAMUSKAM

## Pasal 66

Anggota BAMUSKAM wajib:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kampung;
- c. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- d. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Kampung;
- e. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga Pemerintah Kampung dan lembaga kampung lainnya; dan
- f. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Kampung berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik.



Bagian Keempat  
Laporan Kinerja BAMUSKAM  
Pasal 67

- (1) Laporan kinerja BAMUSKAM merupakan laporan atas pelaksanaan tugas BAMUSKAM dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan sistematika:
  - a. dasar hukum;
  - b. pelaksanaan tugas; dan
  - c. penutup.
- (3) Laporan kinerja BAMUSKAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala Distrik serta disampaikan kepada Kepala Pemerintahan Kampung dan forum musyawarah Kampung secara tertulis dan atau lisan.
- (4) Laporan kinerja BAMUSKAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 4 (empat) bulan setelah selesai tahun anggaran.

Pasal 68

- (1) Laporan kinerja BAMUSKAM yang disampaikan kepada Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3) digunakan Walikota untuk evaluasi kinerja BAMUSKAM serta pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung.
- (2) Laporan kinerja BAMUSKAM yang disampaikan pada forum musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3) merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas BAMUSKAM kepada masyarakat Kampung.

Bagian Kelima  
Kewenangan BAMUSKAM  
Pasal 69

BAMUSKAM berwenang :

- a. mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi;
- b. menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Kampung secara lisan dan tertulis;
- c. mengajukan rancangan Peraturan Kampung yang menjadi kewenangannya;
- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Pemerintahan Kampung;
- e. meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Kampung kepada Pemerintah Kampung;
- f. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, pelaksanaan pembangunan Kampung, pembinaan kemasyarakatan Kampung, dan pemberdayaan masyarakat Kampung;
- g. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Kampung berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik;
- h. menyusun peraturan tata tertib BAMUSKAM;
- i. menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidental kepada Walikota melalui Kepala Distrik;
- j. Menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional BAMUSKAM secara tertulis kepada Kepala Pemerintahan Kampung untuk dialokasikan dalam Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Kampung;
- k. mengelola biaya operasional BAMUSKAM;
- l. mengusulkan pembentukan Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Kampung kepada Kepala Kampung; dan
- m. Melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Kampung.

Bagian Keenam  
Larangan BAMUSKAM  
Pasal 70

Anggota BAMUSKAM dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Kampung, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat Kampung;
- b. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- c. menyalahgunakan wewenang;
- d. melanggar sumpah/janji jabatan;
- e. merangkap jabatan sebagai Kepala Kampung dan perangkat Kampung;
- f. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- g. sebagai pelaksana proyek Kampung;
- h. menjadi pengurus partai politik; dan/atau
- i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

BAB IX

PERATURAN TATA TERTIB BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG

Pasal 71

- (1) BAMUSKAM menyusun peraturan tata tertib BAMUSKAM.
- (2) Peraturan tata tertib BAMUSKAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah BAMUSKAM.
- (3) Peraturan tata tertib BAMUSKAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
  - a. keanggotaan dan kelembagaan BAMUSKAM;

- b. fungsi, tugas, hak, kewajiban dan kewenangan BAMUSKAM;
  - c. waktu musyawarah BAMUSKAM;
  - d. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BAMUSKAM;
  - e. tata cara musyawarah BAMUSKAM;
  - f. tata laksana dan hak menyatakan pendapat BAMUSKAM dan anggota BAMUSKAM; dan
  - g. pembuatan berita acara musyawarah BAMUSKAM.
- (4) Pengaturan mengenai waktu musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi :
- a. pelaksanaan jam musyawarah;
  - b. tempat musyawarah;
  - c. jenis musyawarah; dan
  - d. daftar hadir anggota BAMUSKAM.
- (5) Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BAMUSKAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. penetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan anggota hadir lengkap;
  - b. penetapan pimpinan musyawarah, apabila ketua BAMUSKAM berhalangan hadir;
  - c. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua dan wakil ketua berhalangan hadir; dan
  - d. penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan bidang yang ditentukan dan penetapan penggantian anggota BAMUSKAM antarwaktu.
- (6) Pengaturan mengenai tata cara musyawarah BAMUSKAM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e meliputi :
- a. tata cara pembahasan rancangan Peraturan Kampung;
  - b. konsultasi mengenai rencana dan program Pemerintah Kampung;
  - c. tata cara mengenai pengawasan kinerja Kepala Pemerintahan Kampung; dan
  - d. tata cara penampungan atau penyaluran aspirasi masyarakat.

- (7) Pengaturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan pendapat BAMUSKAM sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf f meliputi :
- a. pemberian pandangan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Kampung;
  - b. penyampaian jawaban atau pendapat Kepala Pemerintahan Kampung atas pandangan BAMUSKAM;
  - c. pemberian pandangan akhir atas jawaban atau pendapat Kepala Pemerintahan Kampung; dan
  - d. tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir BAMUSKAM kepada Walikota
- (8) Pengaturan mengenai penyusunan berita acara musyawarah BAMUSKAM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g meliputi :
- a. penyusunan notulen rapat;
  - b. penyusunan berita acara;
  - c. format berita acara;
  - d. penandatanganan berita acara; dan
  - e. penyampaian berita acara.

## BAB X

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 72

- (1) Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa melakukan pembinaan dan pengawasan secara nasional terhadap pelaksanaan peran BAMUSKAM dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kampung.
- (2) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan peran BAMUSKAM dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kampung di Kota.
- (3) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan peran BAMUSKAM dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kampung di wilayahnya.

#### Pasal 73

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1), meliputi :

- a. memfasilitasi dukungan kebijakan;
- b. fasilitasi dan konsultasi rancangan Peraturan Daerah;

- c. memberikan bimbingan, pemantau, evaluasi, pelaporan dan supervisi pelaksanaan kebijakan;
- d. melaksanakan bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan tertentu;
- e. melakukan penelitian tentang pelaksanaan tugas BAMUSKAM; dan
- f. memberikan penghargaan atas prestasi pimpinan dan anggota BAMUSKAM.

#### Pasal 74

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2), meliputi :

- a. memfasilitasi dukungan kebijakan;
- b. fasilitasi dan konsultasi rancangan Peraturan Daerah;
- c. memberikan bimbingan, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan supervisi pelaksanaan kebijakan;
- d. melaksanakan bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan tertentu;
- e. melakukan penelitian tentang pelaksanaan tugas BAMUSKAM; dan
- f. memberikan penghargaan atas prestasi pimpinan dan anggota BAMUSKAM.

#### Pasal 75

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3), meliputi:

- a. memfasilitasi dukungan kebijakan;
- b. menyusun Peraturan Daerah Kota;
- c. memberikan bimbingan, pemantau, evaluasi, pelaporan dan supervisi pelaksanaan kebijakan;
- d. melaksanakan bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan tertentu; dan
- e. memberikan penghargaan atas prestasi pimpinan dan anggota BAMUSKAM.

## BAB XI

## PELAPORAN ADMINISTRASI KEUANGAN

## Pasal 76

- (1) BAMUSKAM wajib menyampaikan laporan administrasi keuangan BAMUSKAM yang bersumber dari APB Kampung kepada Kepala Pemerintahan Kampung selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Kampung.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis.

## BAB XII

## PENDANAAN

## Pasal 77

Pendanaan pelaksanaan kegiatan BAMUSKAM dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung; dan
- d. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

## BAB XIII

## KETENTUAN LAIN-LAIN

## Pasal 78

Format jenis buku administrasi BAMUSKAM dan laporan kinerja BAMUSKAM tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Pasal 79

Anggota BAMUSKAM dari Kampung yang mengalami perubahan status Kampung menjadi Kelurahan, penggabungan 2 (dua) Kampung atau lebih menjadi 1 (satu) Kampung, pemekaran atau penghapusan Kampung, diberhentikan dengan hormat dari jabatannya.

## BAB XIV

## KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 80

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, anggota BAMUSKAM yang ada tetap melaksanakan tugas sampai habis masa keanggotaannya;

- (2) Penggantian Antarwaktu anggota BAMUSKAM tetap dilaksanakan dengan mengacu jumlah anggota BAMUSKAM yang ada tetapi mekanisme pelaksanaan menyesuaikan dengan peraturan daerah ini; dan
- (3) Pembentukan anggota BAMUSKAM dapat dilakukan apabila telah habis masa keanggotaannya.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 81

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jayapura.

Ditetapkan di Jayapura  
pada tanggal 18 Desember 2023  
PENJABAT WALIKOTA JAYAPURA,  
TTD  
FRANS PEKEY

Diundangkan di Jayapura  
Pada tanggal 18 Desember 2023

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA,  
TTD  
ROBBY KEPAS AWI, SE., MM  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19730118 200312 1 003

LEMBARAN DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2023 NOMOR 229  
NOMOR REGISTER : 04/2023

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA  
KEPALA BAGIAN HUKUM



HELENA DAWIR, SH, MH  
PEMBINA TK. I  
NIP. 19740505 200312 2 012